GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /VI.02/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAGEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Neraca Aktiva tetap Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka penyajian Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Pelaporan Keuangan Daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel penerapan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolahan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government;*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelohan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAGEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan Honorarium setiap bulan dan besaranya ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua	: Rp. 3.000.000,-
b. Sekretaris	: Rp. 2.750.000,-
c. Koordinator	: Rp. 2.500.000,-
d. Wakil Koordinator	: Rp. 2.350.000,-
e. Anggota	: Rp. 2.250.000,-
f. Operator	: Rp. 500.000,-

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Evaluasi Monitoring dan Penyusunan Neraca Aset Daerah dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.28.05-5.2.1.01.05.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-1- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 24 - 1 - 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAGEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I.	Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
II.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
III.	Koordinator	:	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
IV.	Wakil Koordinator	:	Deswan Ali, S.Si., MM. (Pengolah Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
V.	Anggota	1.	Triana Damayanti, S.P.,MM. (Analis Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		2.	Maisaroh, SE.,M.S.Ak. (Analis Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		3.	Nova Gde Rahman, SE. (Pengolah Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		4.	Warsitah, A.Md. (Pengelola Pemanfaatan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		5.	Hendra Setiawan (Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		6.	Farel Akromi RZ,A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		7.	Ratmono Susanto, A.Md. (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
VI.	Operator	1.	Rahmat Hidayat, S.Sos. (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		2.	Nadirsyah (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		3.	Cindhi Pronika (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
		4.	Anton Gustara (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

5. Haryo Murdoko
   (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. Syuratul Kahfi, SH
   (Operator pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 68 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 24 - 1 - 2020

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAGEMEN BARANG DAERAH (SIMBADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I. Ketua

a. mengatur pelaksanaan Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung;

b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi khususnya terkait Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung; dan

c. melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolahan Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.

II. Sekretaris

a. membantu meneliti data dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam hal Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi;

b. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim untuk mengatur pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi;

c. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah khususnya terkait Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi; dan

d. membantu Ketua Tim dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaaan Implementasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi.

III. Koordinator

a. meneliti Laporan Belanja Modal Hasil Aplikasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) yang diinput oleh unit pengguna barang sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung;

b. meneliti Laporan Barang Semesteran dan Tahunan yang dilakukan oleh unit pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

c. meneliti dan meverifikasi Laporan Validasi Data Hasil Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;meneliti dan meverifikasi berkas pencatatan dan verifikasi Belanja Modal dan Belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset

d. meneliti Laporan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung.

IV. Wakil Koordinator

a. membantu Koordinator meneliti Laporan Belanja Modal Hasil Aplikasi Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (SIMBADA) yang diinput oleh unit pengguna barang sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung;

b. membantu Koordinator meneliti Laporan Barang Semesteran dan Tahunan yang dilakukan oleh unit pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

c. membantu Koordinator meneliti dan meverifikasi Laporan Validasi Data Hasil Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;

d. membantu Koordinator meneliti dan meverifikasi berkas pencatatan dan verifikasi Belanja Modal dan Belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset pada unit pengguna barang (UPB); dan

e. membantu Koordinator meneliti Laporan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung.

V. Anggota

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;

b. membantu meneliti administrasi dan dokumen sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung;

c. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Belanja Modal, Hibah, Mutasi Barang, Belanja yang dapat mengkapitalisasi aset dan belanja lainnya dalam mendukung penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung; dan

d. melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Aset dan penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.

VII. Operator

a. melaksanakan Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Belanja Modal dari Badan Keuangan Daerah dengan Realisasi Belanja Organisasi Perangkat Daerah;

b. menyiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Rekonsiliasi Aset;

c. membantu kelancaran tehnis Rekonsiliasi Aset;

d. mengadministrasi berkas-berkas Rekonsiliasi Aset;

e. menvalidasi Laporan Nilai Belanja Modal masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi aktiva tetap;

f. menvalidasi Belanja Lainnya yang dapat dikapitalisasi menjadi menjadi aktiva tetap, mengevaluasi Belanja yang menjadi Aset Tetap;

g. mengevaluasi Laporan Belanja Modal, Belanja Lain-lain, Belanja Hibah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Aset Tetap; dan

h. mengelola dan mengolah data pada Aplikasi SIMBADA dalam rangka penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI